

## PEDOMAN KEAGENAN DAN KODE ETIK PT AMANAH FADHILAH INSAN

### LATAR BELAKANG

PT. AFI TOUR menyadari pentingnya reputasi yang baik. Untuk memelihara reputasi yang baik dibutuhkan tanggung jawab dan profesionalisme tinggi. Dalam menjalankan pemasaran, PT AFI Tour bekerjasama dengan PT Amanah Fadhilah Insan sebagai perusahaan yang menaungi tenaga pemasaran.

Ketentuan dan Persyaratan Agen/Mitra ini ditujukan agar setiap Agen/Mitra selalu bertindak dengan etis, konsisten dan penuh integritas sesuai dengan prinsip Perusahaan dalam membangun kepercayaan dari masyarakat. Selain itu, kepatuhan Agen/Mitra terhadap Syariah Islam, hukum dan peraturan yang berlaku serta rasa hormat terhadap tradisi dan budaya Indonesia mencerminkan bahwa praktek penjualan akurat, lengkap, berimbang dan memenuhi etika standar. Dengan demikian Ketentuan dan Persyaratan ini wajib dipatuhi oleh setiap Agen/Mitra yang berada dalam naungan PT Amanah Fadhilah Insan dalam menjalankan profesinya.

### TUJUAN

Ketentuan dan Persyaratan Agen/Mitra ini dibuat oleh PT Amanah Fadhilah Insan dengan TUJUAN sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman dan panduan bagi para Agen/Mitra dalam menjalankan hak dan kewajibannya.
2. Menegaskan hubungan satu sama lain antara calon jamaah, para Agen/Mitra, Kantor Mitra, Kantor Mitra Utama dan PT AMANAH FADHILAH INSAN.
3. Mengatur hubungan di antara para Agen/Mitra.
4. Melindungi dan menjaga kepentingan PT AMANAH FADHILAH INSAN, PT AFI Tour dan para Agen/Mitra, Kantor Mitra dan Kantor Mitra Utama serta Masyarakat sebagai calon Jamaah Haji/umroh.

### 1. PENJELASAN UMUM

- 1.1 **PT AFI Tour** adalah perusahaan yang bergerak di bidang Usaha Jasa Penjualan Layanan Ibadah Umroh / Haji Plus cara pemasarannya dilakukan melalui kegiatan penjualan langsung oleh Kantor Mitra perwakilan baik di tingkat Kecamatan maupun Tingkat Kabupaten dan oleh para Agen/mitra, dimana dalam pemasarannya seluruh agen pemasaran terkontrak dibawah naungan PT Amanah Fadhilah Insan
- 1.2 **PT AMANAH FADHILAH INSAN** adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa perdagangan umum yang bekerjasama dengan PT AFI Tour dalam menjalankan fungsi pemasaran produk jasanya
- 1.3 **KANTOR MITRA** adalah Kantor yang ditunjuk Pusat sebagai perwakilan AFI Tour di tingkat Kecamatan yang melayani jamaah langsung dengan membantu proses pendaftaran hingga keberangkatan dan kepulangan jamaah. Dalam pemasarannya Kantor Mitra dibantu oleh Agen/Mitra yang terkontrak dibawah naungan PT Amanah Fadhilah Insan
- 1.4 **KANTOR MITRA UTAMA** adalah Kantor yang ditunjuk Pusat sebagai perwakilan AFI Tour di tingkat Kabupaten yang melayani jamaah langsung dengan membantu proses pendaftaran hingga keberangkatan dan kepulangan jamaah. Dalam pemasarannya Kantor Mitra Utama dibantu oleh Agen/Mitra yang terkontrak dibawah naungan PT Amanah Fadhilah Insan
- 1.5 **AGEN/MITRA** adalah setiap orang yang bersedia dan mengikatkan dirinya sebagai Agen/Mitra Perusahaan yang berhak membeli dan menjual/memasarkan paket jasa dengan mendapatkan keuntungan, bonus dan fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh Perusahaan. Agen/Mitra merupakan anggota dari usaha perusahaan dan bukan merupakan bagian dari struktur organisasi perusahaan.
- 1.6 **PEREKRUT** adalah Agen/Mitra yang telah dan masih terkontrak sebagai Agen/Mitra yang melakukan rekrutmen terhadap Agen/Mitra/jamaah baru lainnya, sampai dengan melakukan pendaftaran (payment) yang mana proses penjelasan cara kerja dan paket yang dijual dapat dilakukan oleh diri sendiri atau dibantu oleh Presenter.
- 1.7 **LEADER** adalah Agen/Mitra yang menempati posisi diatas Agen/Mitra lain

yang ditempatkan oleh perekrut dan bertindak sebagai pembimbing bagi Agen/Mitra dibawahnya.

- 1.8 **PRESENTER** adalah Agen/Mitra yang membantu menjelaskan cara kerja dan paket jasa yang dijual kepada calon Agen/Mitra /calon jama'ah hingga melakukan pendaftaran (payment), dan berhak mendapat Bonus Presenter.
- 1.9 **PRODUK JASA** adalah semua paket produk jasa layanan ibadah umroh / haji plus/wisata muslim yang dikeluarkan paketnya oleh Perusahaan.
- 1.10 **STATER KIT** adalah alat bantu penjualan bagi Agen/Mitra berupa buku company profile, buku panduan agen, brosur, kartu nama, spanduk, formulir pendaftaran.
- 1.11 **BONUS** adalah sejumlah uang yang diberikan kepada Agen/Mitra atas hasil kerja penjualan paket jasa Umroh/haji/wisata muslim yang telah dilakukan.
- 1.12 **REWARD** adalah penghargaan yang diberikan kepada Agen/Mitra yang mencapai target yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.13 **PAJAK** adalah potongan atas bonus yang diterima Agen/Mitra atas prestasi penjualan yang dilakukan. Besarnya pajak mengikuti peraturan pemerintah.
- 1.14 **INFAQ** adalah potongan atas bonus yang diterima Agen/Mitra yang besarnya 2,5% dari bonus yang diterima dan akan dibagikan kepada yang berhak menerima melalui yayasan Ahsan Amal AFI.
- 1.15 **BLOCK SEAT** adalah setoran untuk Paket Umroh Reguler yang hanya bisa dilakukan oleh Kantor Mitra atau Kantor Mitra Utama (KM/KMU) senilai Down Payment Rp. 2.500.000,- untuk melakukan block seat dengan tenggang waktu keberangkatan 100 hari kedepan dari tanggal setoran block seat.
- 1.16 **BOOKING SEAT UMROH** adalah setoran dari jamaah yang besarnya Rp. 10.000.000 dan merupakan tanda jadi penentuan tanggal keberangkatan Umroh.
- 1.17 **TABUNGAN UMROH KSP AFI** adalah setoran tabungan umroh dari jamaah atau Agen/Mitra yang menjadi calon jamaah untuk penampungan setoran tabungan yang nantinya akan dipergunakan untuk pembayaran paket Umroh.

## 2. MENJADI AGEN/MITRA

### 2.1 UMUM

- 2.1.1 Yang dapat menjadi Agen/Mitra hanyalah perseorangan, tidak boleh atas nama suatu perusahaan, badan usaha ataupun perkumpulan.
- 2.1.2 Untuk menjadi Agen/Mitra harus direkrut oleh seseorang yang telah dan masih Aktif menjadi Agen/Mitra
- 2.1.3 Untuk menjadi Agen/Mitra, pemohon wajib mengisi dan melengkapi formulir & kontrak keagenan beserta lampiran copy identitas. Formulir harus diisi dan dijawab dengan lengkap, jujur dan ditandatangani oleh pemohon serta tidak dapat diwakilkan. Jika pengisian data tidak lengkap atau tidak sesuai dengan aslinya, maka perusahaan tidak akan memproses dan bisa membatalkan secara sepihak dan tidak bertanggungjawab atas segala resiko yang terjadi dan dibebaskan dari segala macam tuntutan.
- 2.1.4 Seorang calon Agen/Mitra yang telah mengisi dan menandatangani Formulir Pendaftaran Agen/Mitra Resmi dan tanda tangan kontrak keagenan, berarti Agen/Mitra tersebut telah sepakat untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Ketentuan dan Persyaratan ini & Peraturan Agen/Mitra ini berikut perubahan-perubahan yang dilakukan dari waktu ke waktu oleh perusahaan Dan pemohon dianggap sah sebagai Agen/Mitra setelah semua dokumen formulir dan kontrak keagenan tersebut disetujui oleh perusahaan.
- 2.1.5 Kontrak keagenan berlaku untuk waktu 2 (dua) tahun, dan setelah berakhirnya masa kontrak, setiap agen harus memperbaharui kontrak keagenan yang baru serta menyetorkan biaya Re-aktivasi. Bagi yang tidak menyetorkan dan menandatangani kontrak keagenan yang baru, maka akan dilakukan terminasi. Batas waktu diberikan maksimal 2 (dua) bulan sejak

berakhirnya kontrak keagenan untuk melakukan re-aktivasi.

- 2.1.6 Pra Agen** adalah Seseorang yang mendaftarkan sebagai calon Agen/Mitra pemasar melalui pendaftaran anggota Koperasi Tabungan Umroh KSP AFI dan telah menyetorkan biaya administrasi Aktivasi Keagenan dan biaya staterkit kepada perusahaan.
- 2.1.7 Agen/Mitra** adalah Agen/Mitra yang mendaftarkan pra agen atau upgrade membuka tabungan Umroh KSP AFI atau upgrade menyetorkan administrasi Aktivasi Keagenan dan biaya staterkit dan telah berangkat sebagai jamaah umroh/haji AFI Tour dan telah mengikuti Training Agen dan telah merekrut minimal 2 orang jamaah baik paket regular ataupun promo (tidak termasuk dirinya sendiri).
- 2.1.8 Agen/Mitra Aktif** adalah Agen/Mitra yang secara resmi terdaftar di perusahaan dan dalam waktu 24 (dua puluh empat) bulan melakukan aktifitas perekrutan Agen/Mitra /jamaah minimal 4 orang.
- 2.1.9 Agen/Mitra tidak aktif** adalah Agen/Mitra yang dalam masa waktu 24 (dua puluh empat) bulan tidak melakukan aktifitas perekrutan Agen/Mitra /jamaah.

### 3. PENDAFTARAN AGEN/MITRA

- 3.1.1** Setiap Pemohon (calon Agen/Mitra ) harus sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah menikah sebelum berumur 17 (tujuh belas) tahun dan telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) pada saat permohonan diajukan.
- 3.1.2** Bukan karyawan dari PT. AFI Tour dan PT Amanah Fadhillah Insan.
- 3.1.3** Nama Agen/Mitra harus sama dengan nama yang tercantum dalam rekening Bank yang didaftarkan sebagai Agen/Mitra sebagai persyaratan untuk proses pembayaran dan Transfer atas penarikan tabungan KSP AFI.
- 3.1.4** Apabila Nama Agen/Mitra di formulir pendaftaran berbeda dengan nama yang tercantum di rekening bank penerima

bonus, maka Agen/Mitra tersebut wajib menyertakan surat pernyataan yang menyatakan kebenaran data rekening yang tercantum pada formulir Agen/Mitra yang bersangkutan.

- 3.1.5** Apabila data Bank, Alamat perekrut tidak lengkap, maka Perusahaan berhak untuk menolak keanggotaan Agen/Mitra tersebut atau menangguhkan pembayaran bonus.
- 3.1.6** Dilarang dengan alasan apapun mendaftarkan diri dengan membuat ID baru dengan nama yang sama atau nama yang lain dengan perekrut yang berbeda. Jika terbukti melanggar ketentuan ini, maka keanggotaan yang baru dibatalkan.
- 3.1.7** Apabila ada calon jamaah atau calon Agen/Mitra yang mendaftarkan langsung melalui kantor pusat tanpa ada Agen/Mitra yang mereferensikan, maka status referensinya akan dimasukkan ke ID perusahaan.
- 3.1.8** Penginputan data referensi pada poin 3.1.7, akan dilakukan oleh staf kantor pusat setelah calon menyetorkan uang pendaftaran.
- 3.1.9** Pra Agen/Agen/Mitra hanya boleh merekrut atau mendaftarkan keluarga inti (istri/suami/anak/orang tua) sebagai pra Agen (downline) langsung setelah yang bersangkutan berhasil membukukan penjualan minimal 25 jamaah dalam satu periode jadwal keberangkatan.

### 4. PENGUNDURAN DIRI

- 4.1.1** Seorang Agen/Mitra dapat mengajukan pengunduran diri sebagai Agen/Mitra. Pengajuan pengunduran diri harus diketahui leadernya dan pengunduran diri Agen/Mitra dapat diterima atau ditolak oleh Perusahaan.
- 4.1.2** Seorang Agen/Mitra yang telah diberhentikan keanggotaannya atau mengundurkan diri dapat direkrut kembali oleh Agen/Mitra yang lain minimal 15 (lima belas) bulan setelah dihentikan keanggotaannya atau pengunduran dirinya diterima dan disetujui oleh perusahaan.

### 5. PEWARISAN KEANGGOTAAN

**5.1.1** Jika seorang Agen/Mitra meninggal dunia, maka keanggotaannya tersebut dengan sendirinya dilimpahkan kepada perwakilan ahli warisnya yang tercantum pada saat pendaftaran. Kecuali seluruh ahli warisnya membuat kesepakatan tersendiri dan mengajukan kepada perusahaan serta telah disetujui oleh ahli warisnya tersebut. Ahli waris wajib menunjukkan akta kematian Agen/Mitra dan menandatangani Formulir Perubahan data KeAgen/Mitra an.

**5.1.2** Apabila terjadi sengketa oleh pihak lain perihal kewarisan ini maka perusahaan akan mengikuti keputusan akhir pengadilan. Selama dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, keAgenan/kemitraan diambil alih sementara oleh perusahaan sampai mendapat keputusan hukum tetap

**5.1.3** Jika ternyata penerima warisan telah menjadi Agen/Mitra di perusahaan, maka yang bersangkutan wajib memilih keanggotaan salah satu di antaranya, dimana yang satunya lagi dapat dihibahkan pada pihak lain.

**5.1.4** Jika seorang penerima warisan belum berumur di bawah 17 (tujuh belas) tahun, maka perusahaan berhak menunjuk seorang dari kerabat keluarga penerima warisan untuk menjadi walinya sampai yang bersangkutan berumur 17 (tujuh belas) tahun.

**5.1.5** Apabila ternyata penerima warisan yang tercantum pada perusahaan juga meninggal dunia, maka perusahaan akan menunjuk perwakilan ahli waris terdekat lainnya sesuai dengan Ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia atau berdasarkan hasil musyawarah para ahli waris yang ada. Dan hal ini akan dibuat dihadapan Notaris.

**5.1.6** Dalam hal pewarisan keanggotaan ini, maka segala hadiah dan fasilitas (seperti reward, hadiah promo, dan lain sebagainya) dapat dipindahtanggankan kepada penerima warisan.

## 6. KEDUDUKAN AGEN/MITRA

**6.1.1** Kedudukan Agen/Mitra adalah berdiri sendiri, tidak mempunyai ikatan atau kontrak kerja sebagai karyawan perusahaan sehingga setiap Agen/Mitra

tidak dapat dan tidak diijinkan menyatakan bahwa Agen/Mitra tersebut adalah pegawai/staff bertindak untuk dan atas nama Perusahaan baik secara online maupun offline.

**6.1.2** Atas Semua Merek, Logo, maupun Hak Ciptanya, maka Agen/Mitra dilarang keras menggunakan nama, logo, lambang, alamat, apalagi untuk memproduksi, menjual atau mengusahakan dari sumber lain produk-produk Perusahaan maupun alat bantu produksi sebelum terlebih dahulu diijinkan secara tertulis oleh Perusahaan, sehingga dapat memberi kesan Agen/Mitra tersebut sebagai pegawai/staff atau wakil, atau bertindak untuk dan atas nama Perusahaan.

**6.1.3** Agen/Mitra dilarang mencantumkan nomor telephone pribadinya di alamat kontak kantor pusat baik secara off line maupun On line (Media Sosial/website)

**6.1.4** Jika Agen/Mitra melanggar ketentuan sebagaimana dalam poin 6.1.1, 6.1.2 & 6.1.3, Perusahaan akan memberikan sanksi dengan tahap sebagai berikut :

- a) Peringatan tertulis.
- b) Jika mengulang akan dilakukan Pembekuan keAgen/Mitra an sampai batas waktu 3 bulan.
- c) Jika mengulang kembali, akan dibekukan secara permanen. Dan dapat mengajukan keAgen/Mitra an kembali setelah 15 (lima belas) bulan kemudian dengan nomor ID & sponsor yang baru.

## 7. BONUS DAN PEMBAYARANNYA

**7.1** Periode perhitungan periode bonus Agen/Mitra adalah penginputan data dari hari senin pukul 00.01 s/d hari Minggu pukul 00.00 wib, yang akan diberikan pada pekan berikutnya.

**7.2** Setiap Agen/Mitra mendapatkan bonus atas penjualan paket produk Haji, Umroh dan paket wisata muslim sesuai dengan ketentuan perusahaan.

**7.3** Setiap Kantor Mitra dan Kantor Mitra Utama mendapatkan bonus atas blok seat (jika melakukan blok seat atas paket umroh Reguler) dan bonus input sesuai ketentuan perusahaan.

- 7.4 Bonus dipotong administrasi dan infaq serta pajak. Bonus akan ditransfer ke rekening Tabungan Umroh milik Agen/Mitra atau rekening bank atas nama Agen/Mitra. Dan Agen/Mitra diperkenankan untuk melakukan penarikan saldo tabungan Umroh jika membutuhkan, diutamakan untuk kepentingan keberangkatan umroh dahulu.
- 7.5 Bonus Agen/Mitra dan kantor mitra/kantor mitra utama, ditransfer setiap periode pekan berikutnya setiap hari Kamis.
- 7.6 Setiap Agen/Mitra yang belum pernah berangkat umroh melalui AFI Tour, wajib berangkat umroh melalui AFI Tour dengan pembayaran dari bonus yang ditransfer ke rekening tabungan umroh atas nama Agen/Mitra.

## 8. HAK DAN KEWAJIBAN

### 8.1 HAK AGEN/MITRA

- 8.1.1 Agen/mitra berhak mendapatkan Bonus sesuai yang ditetapkan perusahaan.
- 8.1.2 Agen/Mitra berhak mendapatkan program promosi yang diselenggarakan oleh Perusahaan.
- 8.1.3 Agen/Mitra berhak mendapatkan informasi baik offline maupun online, termasuk login web replika (jika ada).
- 8.1.4 Agen/Mitra berhak mewariskan keagenannya atau kemitraannya kepada yang berhak sesuai peraturan di Indonesia.
- 8.1.5 Agen/Mitra berhak menjual paket layanan Haji/Umroh dan paket wisata muslim kepada siapapun di seluruh Indonesia dan tidak terbatas pada satu wilayah saja
- 8.1.6 Agen/Mitra berhak melakukan kegiatan pembinaan dan pengembangan Agen/Mitra dalam groupnya.
- 8.1.7 Agen/Mitra berhak mengikuti dan menghadiri acara pelatihan, seminar, dan program pengembangan diri Agen/Mitra

yang diselenggarakan oleh Perusahaan.

- 8.1.8 Agen/Mitra berhak mengikuti program-program reward yang diselenggarakan oleh perusahaan.
- 8.1.9 Agen/Mitra Berhak membuat pengaduan atau laporan secara tertulis kepada perusahaan terhadap adanya dugaan pelanggaran etika dan perilaku sesama mitra yang diketahuinya dilarang atau tidak sesuai dengan Kode Etik dan peraturan perusahaan, yang merugikan dirinya dan perusahaan.
- 8.1.10 Semua hak tersebut akan diberikan selama Agen/Mitra tidak melanggar kode etik dan peraturan perusahaan.

### 8.2 KEWAJIBAN AGEN/MITRA

- 8.2.1 Mentaati Kode Etik, Peraturan dan Tata Tertib perusahaan serta saling mengingat kepada semua Agen/Mitra agar mentaati serta terjalin kerjasama kondusif.
- 8.2.2 Menghormati, Menghargai, Melindungi, Menjaga dan Memelihara Image, nilai-nilai, Budaya dan Personaliti dari Brand Perusahaan.
- 8.2.3 Mentaati dan mematuhi segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- 8.2.4 Agen/Mitra wajib menjaga nama baik perusahaan.
- 8.2.5 Agen/Mitra wajib menyampaikan data calon Agen/Mitra/ calon jamaah haji/umroh/peserta wisata muslim dengan data yang benar dan sesuai dokumen yang berlaku milik calon Agen/Mitra/calon jamaah.
- 8.2.6 Agen/Mitra wajib menerangkan secara jelas dan transparan tentang syarat, ketentuan pendaftaran dan pembayaran paket layanan Haji/Umroh/paket wisata muslim sesuai yang ditetapkan perusahaan dan tidak boleh memberikan janji yang

tidak sesuai dengan yang ditetapkan.

- 8.2.7** Agen/Mitra wajib mengikuti pelatihan-pelatihan yang ditetapkan perusahaan
- 8.2.8** Agen/Mitra wajib mengarahkan calon Agen/Mitra dan calon Jamaah Haji/Umroh/peserta wisata muslim untuk menyetorkan uang pendaftaran dan pelunasan ke rekening perusahaan langsung dan tidak boleh menerima pembayaran apapun dari Calon Jamaah atau calon agen/mitra.
- 8.2.9** Agen/Mitra wajib menyerahkan kembali semua staterkit promosi penjualan yang masih ada kepada perusahaan apabila yang bersangkutan telah mengundurkan diri dari perusahaan dan tidak menggunakan sebagai media promosi lagi.

### **8.3 HAK KANTOR MITRA & KANTOR MITRA UTAMA**

- 8.3.1** Kantor Mitra & Kantor Mitra Utama berhak sebagaimana poin-poin dalam Hak Agen/Mitra.
- 8.3.2** Kantor Mitra & Kantor Mitra Utama berhak atas penginputan pendaftaran Agen/Mitra dan pendaftaran Jamaah Haji/Umroh.
- 8.3.3** Kantor Mitra & Kantor Mitra Utama berhak mendapatkan bonus blok seat dan bonus penginputan pendaftaran jamaah Haji/Umroh.
- 8.3.4** Kantor Mitra & Kantor Mitra Utama berhak mendapatkan program promosi yang dikeluarkan perusahaan.
- 8.3.5** Kantor Mitra & Kantor Mitra Utama berhak membina, mengembangkan, melatih Agen/Mitra di groupnya dengan standar materi pembinaan dan pelatihan yang diberikan perusahaan.
- 8.3.6** Kantor Mitra & Kantor Mitra Utama Berhak membuat pengaduan atau laporan secara tertulis kepada perusahaan

terhadap adanya dugaan pelanggaran etika dan perilaku sesama mitra yang diketahuinya dilarang atau tidak sesuai dengan Kode Etik dan peraturan perusahaan, yang merugikan dirinya dan perusahaan.

- 8.3.7** Kantor Mitra & Kantor Mitra Utama berhak mendapatkan selisih harga dari harga Agen/Mitra yang tidak berstatus KM/KMU.
- 8.3.8** Kantor Mitra & Kantor Mitra Utama berhak mengatur biaya domestic handling dari daerah ke Embarkasi/debarkasi keberangkatan/kepulungan jamaah, dengan besaran biaya yang wajar.
- 8.3.9** Kantor Mitra & Kantor Mitra Utama berhak mengajukan Paket Grouping Umroh sesuai ketentuan perusahaan.
- 8.3.10** Kantor Mitra & Kantor Mitra Utama berhak mendapatkan informasi dari Kantor Pusat baik online maupun offline berkaitan dengan arah kebijakan, Paket layanan, strategi pemasaran yang ditetapkan perusahaan.
- 8.3.11** Kantor Mitra berhak mendapatkan pembinaan dan bimbingan dari Kantor Mitra Utama di wilayah kerjanya dan pembinaan dan bimbingan dari Kantor Pusat.
- 8.3.12** Kantor Mitra Utama berhak mendapatkan pembinaan dan bimbingan dari Kantor Pusat dalam menjalankan bisnis pelayanan paket haji/umroh/wisata muslim.
- 8.3.13** Kantor Mitra dan kantor Mitra Utama yang baru berhak mendapatkan perlengkapan, peralatan, peresmian, pelatihan awal dari kantor pusat.

### **8.4 KEWAJIBAN KANTOR MITRA & KANTOR MITRA UTAMA**

- 8.4.1** Kantor Mitra dan Kantor Mitra Utama wajib mengikuti program pelatihan dan pembinaan khusus untuk KM/KMU yang diselenggarakan oleh perusahaan.

- 8.4.2** Kantor Mitra dan Kantor Mitra Utama wajib menginput data pendaftaran calon Agen/Mitra atau calon Jamaah Haji/Umroh sesuai dengan dokumen yang sebenarnya dan tidak melakukan manipulasi data.
- 8.4.3** Kantor Mitra dan Kantor Mitra Utama wajib memberikan data yang dibutuhkan kantor pusat atau pihak kepolisian terkait dengan investigasi apabila terjadi kecurangan, penipuan dan pelanggaran kode etik dan peraturan perusahaan.
- 8.4.4** Kantor Mitra dan Kantor Mitra Utama wajib mengarahkan calon Agen/Mitra untuk menyetorkan uang paket pendaftaran Agen/Mitra ke rekening perusahaan dan wajib mengarahkan calon Jamaah Haji/Umroh/wisata muslim untuk menyetorkan uang pendaftaran, Down Payment, Booking seat, dan Pelunasan Haji/Umroh/wisata muslim ke rekening perusahaan.
- 8.4.5** Kantor Mitra dan Kantor Mitra Utama wajib melakukan rekrut, membina, melatih dan mengembangkan tim pemasaran Agen/Mitra minimal 5 orang Agen/Mitra status Aktif.
- 8.4.6** Kantor Mitra dan Kantor Mitra Utama wajib menyediakan Ruko atau Rumah yang Strategis untuk tempat kantor pelayanan calon Agen/Mitra dan Calon Jamaah Haji/Umroh/wisata muslim.
- 8.4.7** Kantor Mitra dan Kantor Mitra Utama wajib Mengganti segala bentuk kerugian Agen/Mitra, dan atau perusahaan, apabila terjadi kesalahan input data baik sengaja atau pun tidak dan atau apabila terjadi penipuan, kecurangan, penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang mengakibatkan kerugian bagi Perusahaan.
- 8.4.8** Kantor Mitra dan Kantor Mitra Utama wajib Hanya memasarkan paket layanan Haji/Umroh/wisata muslim milik PT AFI Tour tidak boleh memasarkan paket layanan dari travel lainnya.
- 8.4.9** Kantor Mitra dan Kantor Mitra Utama wajib Menjalankan semua ketentuan kewajiban Agen/Mitra pada poin diatas.
- 8.4.10** Kantor Mitra dan Kantor Mitra Utama wajib segera mentransfer/menyetorkan segala bentuk transaksi keuangan yang ada di kantor mitra dan Kantor Mitra Utama ke rekening perusahaan.
- 8.4.11** Kantor Mitra dan Kantor Mitra Utama wajib Mengadakan atau memfasilitasi acara Manasik, presentasi dan pelatihan Agen/Mitra di wilayah kerjanya.

## 8.5 HAK PERUSAHAAN PT AMANAH FADHILAH INSAN

- 8.5.1** Perusahaan berhak menjalankan usaha dengan ijin sesuai peraturan pemerintah.
- 8.5.2** Perusahaan berhak menjalankan, menegakan peraturan, merubah program dan remunerasi untuk Agen/Mitra, kode etik, peraturan dan tata tertib yang dibuat untuk memajukan perusahaan
- 8.5.3** Perusahaan berhak membuat, menyelenggarakan program promo dan reward kepada Agen/Mitra dan Calon Jamaah Haji/Umroh/wisata muslim untuk meningkatkan semangat penjualan.
- 8.5.4** Perusahaan berhak penuh secara dan mutlak setiap saat dalam hal menerima dan atau menolak permohonan pendaftaran calon Agen/Mitra atau calon Jamaah Haji/Umroh/wisata muslim.
- 8.5.5** Perusahaan berhak penuh dan mutlak untuk merubah, menambah atau mencabut peraturan yang ada pada Kode Etik, Peraturan dan Tata Tertib Perusahaan, tanpa penjelasan atau pemberitahuan sebelumnya.
- 8.5.6** Perusahaan berhak penuh dan mutlak setiap saat untuk mencabut, membekukan

Keagenan/Kemitraan sementara dan atau menahan dan atau membatalkan memberikan keuntungan, bonus, komisi serta penghargaan dan hak-hak lainnya dalam hal:

- 8.5.6.1** Kepada seorang Agen/Mitra yang telah dikeluarkan surat pemberitahuan pelanggaran karena telah melanggar aturan yang tertuang dalam Kode Etik dan atau Peraturan dan atau Tata Tertib Perusahaan.
- 8.5.6.2** Kepada seorang Agen/Mitra yang dalam tahap diselidiki oleh pihak perusahaan atas pelanggaran yang dilakukan terhadap aturan yang tertuang dalam Kode Etik dan atau Peraturan dan atau Tata Tertib Perusahaan.
- 8.5.6.3** Kepada seorang Agen/Mitra yang dalam tahap pemindahan Keagenannya/kemitraannya.
- 8.5.6.4** Karena alasan atau sebab lain yang dianggap perlu dan baik oleh perusahaan.

## **8.6 KEWAJIBAN PERUSAHAAN PT AMANAH FADHILAH INSAN**

- 8.6.1** Perusahaan wajib menyediakan fasilitas, stater kit, perlengkapan yang menjadi hak Agen/Mitra dan Kantor Mitra/kantor mitra utama dalam rangka mendukung rekrutmen jamaah paket layanan Haji/Umroh/wisata muslim dan rekrutmen Agen/Mitra.
- 8.6.2** Perusahaan wajib memberikan dan mentransfer bonus sesuai jadwal yang menjadi Hak Agen/Mitra dan Kantor Mitra/Kantor Mitra Utama,
- 8.6.3** Perusahaan wajib memberikan pembinaan dan pelatihan kepada Agen/Mitra dan Kantor

Mitra/Kantor Mitra Utama, sesuai arah kebijakan perusahaan

- 8.6.4** Perusahaan wajib menjalankan bisnis usaha dengan mengikuti peraturan dan perijinan dari pemerintah untuk melindungi semua Agen/Mitra dan Kantor Mitra/Kantor Mitra Utama.
- 8.6.5** Perusahaan wajib melindungi semua Agen/Mitra dan kantor Mitra atau kantor mitra utama dalam menjalankan bisnis penjualan pelayanan Haji/Umroh/wisata muslim.
- 8.6.6** Perusahaan wajib mengedukasi calon Agen/Mitra dan Calon Jamaah Haji/Umroh/wisata muslim dengan informasi yang benar.
- 8.6.7** Perusahaan wajib menjaga suasana kondusif dalam pemasaran dan menjalankan bisnis usaha serta menegakan kode etik dan peraturan perusahaan agar terjalin kerjasama dan keharmonisan.

## **9. LARANGAN-LARANGAN**

- 9.1** Agen/Mitra, Kantor Mitra dan Kantor Mitra Utama, dilarang Bertindak mengatasnamakan perusahaan dengan menyatakan dan atau memberikan kesan seolah-olah sebagai karyawan, staff, direksi, pemegang saham dan atau bagian dari struktur organisasi manajemen perusahaan kepada pihak manapun untuk urusan apapun.
- 9.2** Agen/Mitra, Kantor Mitra dan Kantor Mitra Utama, dilarang Bertindak mewakili perusahaan untuk urusan apapun kecuali mendapatkan izin tertulis dari perusahaan.
- 9.3** Agen/Mitra, Kantor Mitra dan Kantor Mitra Utama, dilarang Mencetak, menggunakan logo-logo dan simbol perusahaan tanpa izin tertulis dari perusahaan yang digunakan tidak terkait dengan promosi penjualan paket layanan Haji/Umroh/wisata muslim yang sesuai ketentuan perusahaan.
- 9.4** Agen/Mitra, Kantor Mitra dan Kantor Mitra Utama, dilarang melakukan tindakan penggunaan nama perusahaan untuk kepentingan yang

- merugikan pihak lain dan atau merugikan Perusahaan.
- 9.5** Agen/Mitra, Kantor Mitra dan Kantor Mitra Utama, dilarang menggunakan Fasilitas Tools penjualan dan promosi yang diberikan perusahaan untuk promosi penjualan/perekrutan yang mengakibatkan kerugian perusahaan ataupun Agen/Mitra lain.
- 9.6** Agen/Mitra, Kantor Mitra dan Kantor Mitra Utama, tidak diperbolehkan melakukan praktek perekrutan dan penjualan yang menyesatkan, mengecoh atau mendeskreditkan Agen/Mitra lain.
- 9.7** Agen/Mitra, Kantor Mitra dan Kantor Mitra Utama, tidak boleh memasang iklan lowongan kerja yang bertujuan promosi untuk rekrutmen Agen/Mitra.
- 9.8** Agen/Mitra, Kantor Mitra dan Kantor Mitra Utama, dilarang menyatakan bahwa dia ataupun orang lain mempunyai hak monopoli penjualan atas suatu wilayah tertentu.
- 9.9** Agen/Mitra, Kantor Mitra dan Kantor Mitra Utama, dilarang mencantumkan alamat kantor pusat sebagai alamat kantor mitra miliknya, dan tidak boleh mencantumkan nomor telephone pribadi ke semua media Sosial/website official AFI tour atau mencantumkan nomor telephone pribadi Agen/mitra di google map alamat kantor pusat AFI Tour. Agen/Mitra, kantor mitra dan kantor mitra utama dibolehkan membuat website promosi atas nama dirinya dan kantor mitra dengan mencantumkan alamat dan nomor telephone Agen/Mitra, kantor Mitra dan kantor Mitra Utama disertai dengan pencantuman alamat kantor Pusat PT AFI Tour.
- 9.10** Agen/Mitra, Kantor Mitra dan Kantor Mitra Utama, dilarang untuk menjual/menawarkan kepada Agen/Mitra lainnya, atau mengajak Agen/Mitra lain untuk menjual/menawarkan Paket layanan Umroh/haji dari perusahaan Travel lain.
- 9.11** Agen/Mitra, Kantor Mitra dan Kantor Mitra Utama, dilarang menerima pembayaran atas pendaftaran Agen/Mitra, pendaftaran Haji/Umro/wisata muslim, penyetoran tabungan koperasi, dan membuat kwitansi yang ber-stempel kantor mitra/mitra utama. Atas semua pembayaran harus langsung disetorkan ke Rekening Perusahaan.
- 9.12** Agen/Mitra, Kantor Mitra dan Kantor Mitra Utama, dilarang Melakukan penipuan, penghinaan, penggelapan, penganiayaan dan atau tindakan lain yang tergolong dalam tindak pidana kepada sesama Agen/Mitra, Kantor Mitra dan Kantor Mitra utama maupun kepada karyawan dan management perusahaan.
- 9.13** Kantor Mitra dan Kantor Mitra Utama dilarang menggunakan Stempel Kantor Mitra/mitra utama dalam hal surat rekomendasi terkait dengan keuangan dan kwitansi penerimaan uang jamaah/agen, kecuali stempel kantor hanya digunakan untuk kepentingan surat menyurat yang berkaitan dengan surat ijin kantor, surat rekomendasi pembuatan passport, surat penawaran, surat undangan.
- 9.14** Agen/Mitra, Kantor Mitra dan Kantor Mitra Utama, dilarang menyerobot calon Agen/Jamaah yang telah dipresentasikan Agen/Mitra, Kantor Mitra/Mitra Utama lain.
- 9.15** Agen/Mitra yang ditunjuk sebagai Tour Leader dalam satu keberangkatan umroh, dilarang untuk melakukan pendekatan kepada jamaah dengan tujuan untuk penjualan dikemudian hari.

## 10. PERATURAN DALAM MEMBINA AGEN/MITRA DAN GROUP AGEN/MITRA

- 10.1** Syarat menjadi Agen/Mitra Perekrut adalah seseorang yang telah terdaftar sebagai pra agen atau sudah Agen/Mitra perusahaan.
- 10.2** Agen/Mitra Perekrut harus memberikan petunjuk, arahan dan bimbingan yang benar kepada calon Agen/Mitra serta memberikan pembinaan setelah yang bersangkutan terdaftar menjadi Agen/Mitra.
- 10.3** Agen/Mitra tidak diperbolehkan memperebutkan calon Agen/Mitra, dalam hal terjadi ada dua orang atau

lebih yang telah memprospek untuk menjadi Agen/Mitra, maka keputusan memilih Agen/Mitra Perekrut selaku pembina diberikan kepada calon Agen/Mitra tersebut.

- 10.4** Calon Agen/Mitra yang bergabung mendaftar menjadi Agen/Mitra harus ditempatkan di dalam Garis pohon group Agen/Mitra perekrutnya.
- 10.5** Leader, Agen/Mitra perekrut dan Agen/Mitra senior, dalam melakukan perekrutan/pembinaan/pelatihan dan penjelasan terhadap calon Agen/Mitra tidak boleh menjelek-jelekan Agen/Mitra lain maupun profesi/jabatan apapun.
- 10.6** Tidak memberikan undangan dengan infomasi dan atau ajakan yang menyesatkan dalam membuat janji dengan calon Agen/Mitra untuk bertemu.
- 10.7** Agen/Mitra Perekrut harus menempatkan Agen/Mitra suami-istri dalam satu Group Keagenan.
- 10.8** Leader, Agen/Mitra senior harus bersedia saling membantu, memotivasi dalam membina dan melakukan pelatihan kepada Agen/Mitra dari group siapapun tak terkecuali sehingga terjalin kerjasama dan sinergi antar seluruh Leader, Agen/Mitra, Kantor Mitra dan Kantor Mitra Utama.
- 10.9** Agen/Mitra senior dan perekrut harus menduplikasikan cara-cara kerja, strategi mengembangkan usaha penjualan paket layanan Haji/Umroh/wisata muslim sesuai dengan materi-materi standar yang telah ditentukan oleh perusahaan kepada Agen/Mitra yunior dalam groupnya maupun diluar groupnya yang mau memberikan kerja sama yang sehat.
- 10.10** Agen/Mitra senior, perekrut, kantor Mira dan kantor Mitra Utama, berkewajiban menerapkan Kode Etik & Prinsip Etika hubungan Agen/mitra yunior dan agen/mitra senior.
- 10.11** Agen/mitra yunior dan senior, tidak saling merebut, mempengaruhi Agen/Mitra group lain untuk pindah group keagenan.

**11. PERATURAN DALAM MENJUAL PAKET LAYANAN HAJI/UMROH/WISATA MUSLIM**

**11.1 HAL YANG WAJIB DAN DILARANG DALAM PENJUALAN PAKET LAYANAN HAJI/UMROH/WISATA MUSLIM**

- 11.1.1** Hal yang wajib dilakukan oleh Agen/Mitra, Kantor Mitra, Kantor Mitra Utama dalam menjual paket layanan Haji/Umroh sebagaimana tertuang dalam poin kewajiban Agen/mitra, kantor mitra, dan kantor mitra utama.
- 11.1.2** Hal yang dilarang dilakukan oleh Agen/Mitra, Kantor Mitra, Kantor Mitra Utama dalam menjual paket layanan Haji/Umroh sebagaimana tertuang dalam poin larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan pra agen, Agen/mitra, kantor mitra, dan kantor mitra utama.

**11.2 PERATURAN MENJUAL PAKET LAYANAN HAJI/UMROH/WISATA MUSLIM SECARA ONLINE**

- 11.2.1** Dibolehkan Menjual secara online melalui media social dan internet – website yang materi kontennya sesuai dengan yang dikeluarkan oleh perusahaan.
- 11.2.2** Dapat membangun blog yang fungsinya sebatas memperkenalkan layanan haji/umroh dan testimony serta syarat pendaftaran, dan Harus mencantumkan disclaimer bahwa blog tersebut bukan milik perusahaan dan segala akibat hukum yang terjadi diluar tanggung jawab perusahaan. Nama blog tersebut tidak boleh menggunakan nama perusahaan.

- 11.2.3** Dapat menawarkan atau memperkenalkan paket layanan haji/umroh/wisata muslim melalui aplikasi chatting smartpone yang sifatnya penawaran terbatas, sepanjang tidak menyatakan sebagai karyawan/staff PT AMANAH FADHILAH INSAN dan atau PT AFI Tour.
- 11.2.4** Dbolehkan memiliki webiste, blog ataupun bentuk lain dalam internet yang memiliki fasilitas penjualan online dengan konten sesuai dengan website official PT AFI Tour
- 11.2.5** Website Agen/Mitra, Kantor Mitra, Kantor Mitra Utama wajib mencantumkan Alamat kantor Pusat AFI Tour, dan Alamat Agen/Mitra, Kantor Mitra, Kantor Mitra Utama pemilik website. Dan tidak boleh mencantumkan dan berfungsi sebagai payment gateway, hanya sebatas untuk media promosi saja.
- 11.2.6** Dilarang menjual dan atau memasarkan dan atau memasang iklan lowongan pekerjaan untuk merekrut Agen/Mitra, melalui media online maupun media offline.
- 11.2.7** Penjualan secara online maupun offline, calon jamaah/calon agen/mitra akan diakui sebagai milik Agen/Mitra presenter jika telah melakukan pembayaran. Apabila Agen/Mitra belum presentasi/menjelaskan secara detil dan calon Agen/Mitra/Jamaah belum dijelaskan kemudian diarahkan ke Kantor Mitra/kantor mitra utama atau Kantor Pusat, maka calon agen/mitra/jamaah tersebut belum menjadi hak

sepenuhnya dari Agen/mitra yang mengarahkan (kecuali calon Agen/Mitra/Jamaah sudah dijelaskan dan diarahkan ke kantor untuk menyetorkan Uang pendaftaran, maka menjadi Hak sepenuhnya Agen/mitra yang presentasi/mengarahkan)

## 12. KODE ETIK AGEN/MITRA /MITRA PT AMANAH FADHILAH INSAN

**Perusahaan** menetapkan Kode Etik Agen/Mitra guna mengatur perilaku Agen/Mitra di dalam menjalankan fungsinya. Adapun hal-hal yang diatur dalam Kode Etik Agen/Mitra selain dari hal-hal yang diatur pada Bab sebelumnya dan sesudahnya adalah sebagai berikut, bahwa:

### 12.1 PRINSIP ETIKA SECARA UMUM

- 12.1.1** Setiap Agen/Mitra yang tergabung di perusahaan PT AMANAH FADHILAH INSAN harus menjalin hubungan baik dengan saling menghormati serta menghargai sesama Agen/mitra dan staff karyawan PT AMANAH FADHILAH INSAN, maupun PT AFI Tour
- 12.1.2** Tidak melakukan penipuan, pencurian, memfitnah, menjatuhkan, menjelekan, pembunuhan karakter dan memprovokasi hal-hal yang negatif.
- 12.1.3** Menjunjung tinggi Integritas, Kejujuran dan Sopan Santun.
- 12.1.4** Saling memberikan semangat dan motivasi.
- 12.1.5** Mempraktekan Ahlakul karimah yang dicontohkan Rosulullah SAW dengan memperlakukan orang lain secara baik.

### 12.2 ETIKA ANTARA AGEN/MITRA DENGAN PT AMANAH FADHILAH INSAN

- 12.2.1** Setiap Agen/Mitra tidak boleh menjadi Agen/Mitra perusahaan travel Haji/Umroh sejenis.
  - 12.2.2** Setiap Agen/Mitra harus menjaga nama baik, citra dan image PT AFI Tour.
  - 12.2.3** Tidak bertindak mengatasnamakan perusahaan dan memberikan kesan seolah-olah sebagai bagian dari struktur organisasi (managemen dan staff perusahaan) kepada pihak manapun baik secara offline maupun online.
  - 12.2.4** Setiap Agen/Mitra wajib mentaati Kode Etik, Peraturan dan Tata Tertib perusahaan.
- 12.3 ETIKA ANTARA AGEN/MITRA DENGAN CALON AGEN/MITRA**
- 12.3.1** Dalam memperkenalkan diri Agen/Mitra Tidak boleh menjelek-jelekan sesama Agen/Mitra lain.
  - 12.3.2** Tidak memberikan infomasi atau ajakan yang menyesatkan dalam membuat janji dengan calon Agen/Mitra untuk bertemu.
  - 12.3.3** Sejak awal presentasi perekrutan Calon Agen/Mitra wajib memperkenalkan diri secara jujur dan jelas identitas diri, status hubungan dengan PT AFI Tour, identitas AFI Tour paket haji/umroh dan harga paketnya tanpa ada yang dilebihkan/bersifat menipu.
  - 12.3.4** Tidak boleh melakukan praktik perekrutan yang menyesatkan, menipu atau tidak wajar.
  - 12.3.5** Dalam memberikan informasi mengenai paket layanan Haji/Umroh/wisata muslim, cara pembayaran dan program pemasaran PT AFI Tour harus akurat dan tidak memberikan informasi dalam bentuk yang tidak dapat diverifikasi atau memberikan janji yang tidak dapat dipenuhi/tidak sesuai dengan ketetapan PT AFI Tour.
  - 12.3.6** Harus Saling menciptakan, menjaga, memelihara suasana yang kondusif untuk mendukung dan saling mengingatkan serta membantu untuk mentaati Kode Etik, Peraturan dan Tata Tertib Perusahaan.
  - 12.3.7** Setiap Agen/Mitra harus menepati setiap janji.
  - 12.3.8** Agen/Mitra perekrut wajib membina dan melatih Agen/Mitra yang di rekrut agar terjadi duplikasi kemampuan dan ketrampilan serta sikap agar sesuai dengan budaya AFI Tour dan PT Amanah Fadhilah Insan.
  - 12.3.9** Agen/Mitra baru yang di rekrut harus memiliki sikap untuk maju dan mau belajar untuk kesuksesan dirinya dan tim kerja keagenan.
  - 12.3.10** Setiap Agen/Mitra tidak boleh merekrut Agen/Mitra lain yang sudah terdaftar di keagenan dan memiliki kode agen.
  - 12.3.11** Dalam pola pembinaan dan kerjasama, setiap Agen/Mitra yang direkrut dengan yang merekrut maupun Leader atau Kantor Mitra/kantor Mitra Utama harus saling mengedifikasi satu sama lain dalam batasan wajar dan tidak berlebihan.
  - 12.3.12** Leader atau Agen/Mitra Perekrut wajib memberikan contoh yang baik kepada Agen/Mitra yang di rekrut atau dalam group keagenannya baik dengan memberikan teknis cara menjual, mengembangkan bisnis, kepemimpinan, ahlak dan sikap sesuai dengan

- budaya AFI Tour dan PT Amanah Fadhilah Insan.
- 12.3.13** Leader atau Agen/Mitra Perekrut dan agen/mitra yang direkrut atau di groupnya harus saling membantu, memotivasi satu sama lain, Tidak memberikan pengaruh negatif satu sama lain, tidak saling memeras, memperdaya, menjelek-jelekan dan memanfaatkan untuk kepentingan pribadi.
- 12.3.14** Leader atau Agen/Mitra Perekrut harus menghormati kurangnya pengalaman Agen/Mitra baru yang direkrut. Tidak diperbolehkan menyalahgunakan kepercayaan Agen/Mitra yang direkrut.
- 12.3.15** Setiap jamaah yang sudah berangkat umroh dan belum terdaftar sebagai Agen/Mitra, bila akan mendaftar sebagai Agen/Mitra harus kembali ke Agen/Mitra perekrut (closing) awal saat berangkat Haji/umroh. Dengan batas waktu 36 (tiga puluh enam) bulan setelah tanggal kepulangan Haji/umroh. (Kecuali jika jamaah menginginkan untuk tidak bergabung dengan Agen yang closing saat berangkat, maka menjadi hak sepenuhnya bagi Jamaah untuk memilih agen). Bila melewati batas waktu 36 (tiga puluh enam) bulan, maka menjadi hak siapapun Agen/Mitra untuk merekrutnya. Agen penutup awal harus melakukan maintain dengan jamaah agar apabila memberikan referensi jamaah atau mau menjadi agen akan tetap dimiliki oleh Agen penutup awal.
- 12.3.16** Agen/Mitra, dalam proses penjualan bisa dilakukan melalui presentasi baik secara langsung maupun tidak langsung (Media sosial) kepada calon Agen/Mitra. Calon menjadi hak dari Agen/Mitra yang mempresentasikan jika Agen/Mitra telah menutup (closing) penjualan dengan bukti calon Agen/Mitra yang direkrut melakukan pembayaran ke rekening perusahaan dan terinput data formulir pendaftaran. Jika calon belum melakukan pembayaran meskipun sudah mengisi formulir dalam batas waktu 3 (tiga) bulan dari sejak mengisi formulir, maka calon menjadi hak siapapun. Setelah waktu melewati 3 (tiga) bulan, Agen/Mitra presenter hendaknya selalu memberikan informasi dan menjaga komunikasi dengan calon Agen/Mitra yang akan di rekrut agar terjalin komitmen sampai pendaftaran, jika ingin calon Agen/Mitra menjadi hak nya sampai closing, karena dalam masa lewat 3 (tiga) bulan menjadi hak siapapun. Jika melewati batas waktu 3 (tiga) bulan sejak calon dipresentasikan, dan jika calon Agen/Mitra di closing oleh Agen/Mitra yang berbeda, maka bila Agen/Mitra penutup (closing) mau berbagi fee bonus kepada yang mempresentasikan hal itu lebih baik dan bijaksana.
- 12.3.17** Dalam implementasi poin 12.3.17 & 12.3.18, setiap Agen/Mitra harus saling menghargai sesama Agen/Mitra dengan tidak menyerobot calon Agen/Calon Jamaah yang
- 12.3.18**

- sudah dipresentasikan Agen/Mitra lain.
- 12.3.19** Jika merekrut status KM/KMU harus berkoordinasi dengan kantor pusat tentang keberadaan KM/KMU di area yang mengajukan dan selanjutnya harus mengarahkan calon untuk bersilaturahmi dengan KM/KMU yang sudah ada. Khusus untuk area yang sudah ada KMU, maka calon KM harus mendapatkan rekomendasi tertulis dari KMU setempat dalam formulir pengajuan, karena nantinya akan saling mendukung dalam program promosi di Kabupaten tersebut.
- 12.3.20** Dalam satu (1) Kabupaten hanya ada satu (1) KMU dan KM dikabupaten tersebut sesuai banyaknya kecamatan yang ada. Dalam satu (1) kecamatan hanya ada satu (1) KM.
- 12.3.21** KMU menjadi penyambung informasi dari seluruh kebijaksanaan kantor pusat kepada KM, sekaligus menjadi pembina KM yang berada di wilayah Kabupatennya. Khususnya dalam pelaksanaan Training Agen/Mitra /seminar/manasik dan handling domestik proses keberangkatan dari jamaah seluruh kabupaten (baik jamaah KM maupun KMU)
- 12.3.22** Untuk wilayah yang belum ada KMU, dan hanya ada KM, maka pembinaan langsung dilakukan kantor pusat. Dan apabila ada yang mengajukan status KMU, akan diberikan peluangnya kepada KM yang sudah lebih dahulu ada. Jika KM yang sudah ada tidak bersedia upgrade status KMU, maka status KMU bisa diberikan kepada yang mengajukan.
- 12.4 ETIKA ANTARA AGEN/MITRA DENGAN GROUP AGEN/MITRA LAIN (SIDELINE)**
- 12.4.1** Setiap Agen/Mitra harus menghargai dan menghormati Agen/Mitra di Group lainnya.
- 12.4.2** Setiap Agen/Mitra tidak boleh mempengaruhi Agen/Mitra Group lain (Sideline) baik secara langsung maupun tidak langsung untuk pindah Group keagenan.
- 12.4.3** Setiap Agen/Mitra dilarang memberikan pengaruh negatif kepada Agen/Mitra di Group lain (Sideline)
- 12.4.4** Setiap Agen/Mitra harus saling memotivasi antar Group Agen/Mitra (Sideline) dan mengedifikasi satu sama lain.
- 12.5 ETIKA ANTARA AGEN/MITRA DENGAN CALON JAMAAH HAJI/UMROH/WISATA MUSLIM**
- 12.5.1** Setiap Agen/Mitra dilarang melakukan praktek penjualan yang bersifat menyesatkan, menipu atau tidak jujur.
- 12.5.2** Sejak awal presentasi perekrutan Calon Jamaah Haji/umroh/wisata muslim wajib memperkenalkan diri secara jujur dan jelas identitas diri, status hubungan dengan PT AMANAH FADHILAH INSAN dan PT AFI Tour bukan sebagai staff/karyawan, layanan paket haji/umroh/wisata muslim dan harga paketnya tanpa ada yang dilebihkan/bersifat menipu.
- 12.5.3** Menghormati hak pribadi calon Jamaah dengan tidak menghubunginya diluar waktu yang pantas untuk menghindari hal yang mengganggu.

- 12.5.4** Setiap Agen/Mitra harus memberikan penjelasan paket layanan dan harga paket Haji/Umroh/wisata muslim secara akurat dan termasuk syarat-syarat pendaftaran, pembayaran, pelunasan, dan proses keberangkatan/kepulangan jamaah.
- 12.5.5** Setiap Agen/Mitra harus memberikan jawaban yang akurat dan mudah dipahami atas semua pertanyaan Calon Jamaah Haji/Umroh/wisata muslim.
- 12.5.6** Setiap Agen/Mitra harus membantu calon Jamaah Haji/Umroh/wisata muslim dengan menuliskan pendaftaran di Formulir pendaftaran dan membantu menyetoran Downpayment, Booking Seat, Pelunasan dengan menyetorkan langsung ke rekening Bank Perusahaan. Bila penjualan dilakukan melalui pos, telepon, internet atau cara lainnya yang serupa tanpa tatap muka, salinan formulir pemesanan harus disediakan dalam format yang dapat dicetak dan diunduh melalui internet dan tetap diisi oleh calon Jamaah Haji/Umroh/wisata muslim, termasuk semua perjanjian pendaftarannya.
- 12.5.7** Setiap Agen/Mitra tidak boleh menggunakan kesaksian atau dukungan dalam bentuk apapun yang dinyatakan tidak benar atau yang tidak dapat diterapkan lagi, yang berkaitan dengan penawaran atau yang dipergunakan dengan cara yang dapat menyesatkan calon jamaah Haji/Umroh/wisata muslim.
- 12.5.8** Setiap Agen/Mitra tidak diperbolehkan membuat perbandingan yang menyesatkan, tanpa didasarkan fakta yang benar
- 12.5.9** Setiap Agen/Mitra tidak diperbolehkan secara tidak jujur mencemarkan suatu nama Merk dagang PT AFI Tour baik bisnis atau jasa layanan yang dijual.
- 12.5.10** Setiap Agen/Mitra tidak diperbolehkan menyerobot, mengambil, calon Jamaah Haji/Umroh/wisata muslim yang telah dipresentasikan oleh Agen/Mitra Lain.
- 12.5.11** Agen/Mitra, dalam proses penjualan bisa dilakukan melalui presentasi baik secara langsung maupun tidak langsung (Media sosial) kepada calon Jamaah Haji/Umroh/wisata muslim. Calon menjadi hak dari Agen/Mitra yang mempresentasikan jika Agen/Mitra telah menutup (closing) penjualan dengan bukti calon Jamaah Haji/Umroh/wisata muslim yang direkrut melakukan pembayaran ke rek perusahaan dan terinput data formulir pendaftaran. Jika calon belum melakukan pembayaran meskipun sudah mengisi formulir dalam batas waktu 3 (tiga) bulan dari sejak mengisi formulir, maka calon menjadi hak siapapun. Setelah waktu melewati 3 (tiga) bulan, Agen/Mitra presenter hendaknya selalu memberikan informasi dan menjaga komunikasi dengan calon Jamaah Haji/Umroh/wisata muslim yang akan di rekrut agar terjalin komitmen sampai pendaftaran, jika ingin calon Jamaah Haji/Umroh/wisata muslim menjadi hak nya sampai closing, karena dalam masa lewat 3 (tiga) bulan menjadi hak siapapun.
- 12.5.12** Jika melewati batas waktu 3 (tiga) bulan sejak calon dipresentasikan, dan calon Jamaah Haji/Umroh/wisata

muslim di closing oleh Agen/Mitra yang berbeda, maka jika Agen/Mitra penutup (closing) mau berbagi fee bonus kepada yang mempresentasikan hal itu lebih baik dan bijaksana.

**12.5.13** Dalam implementasi poin 12.5.11 & 12.5.12, setiap Agen/Mitra harus saling menghargai sesama Agen/Mitra dengan tidak menyerobot calon Agen/Calon Jamaah yang sudah dipresentasikan Agen/Mitra lain.

**12.5.14** Agen/Mitra yang ditunjuk sebagai Tour Leader dalam satu keberangkatan umroh, dilarang untuk melakukan pendekatan kepada jamaah dengan tujuan untuk penjualan dikemudian hari.

**1. SANKSI PELANGGARAN**

**1.1** Perusahaan berhak sepenuhnya untuk memberikan sanksi maupun melakukan peninjauan kembali atas sanksi yang dikeluarkan apabila dianggap perlu terhadap Agen/Mitra setiap saat tanpa pemberitahuan lebih dulu. Apabila terbukti melakukan pelanggaran Ketentuan, Persyaratan dan peraturan lainnya yang merugikan Perusahaan.

**1.2** Setiap Agen/Mitra yang melanggar Ketentuan, Persyaratan, kode etik dan Peraturan lain yang berlaku di Perusahaan akan dikenakan sanksi antara lain :

- 1.2.1** Bonus tidak akan di transfer.
- 1.2.2** Perusahaan berhak mencabut keagenanya/kemitraannya setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
- 1.2.3** Menarik semua reward penghargaan yang belum diserahkan yang menjadi hak Agen/Mitra.
- 1.2.4** Setiap Agen/Mitra yang keagenanya/kemitraannya telah dicabut, tidak akan mendapatkan kompensasi dalam bentuk apapun.

**2. PENUTUP**

- 2.1** Perusahaan memiliki/mempunyai hak mutlak untuk mengubah/memperbaharui Ketentuan, kode etik dan Persyaratan serta Perjanjian Agen/Mitra apabila dianggap perlu, tanpa perlu adanya persetujuan dari Agen/Mitra dan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Agen/Mitra.
- 2.2** Seluruh ketentuan-ketentuan sebagaimana termaksud dalam Perjanjian Agen/Mitra dan Buku Panduan Agen/Mitra merupakan kesepakatan mutlak antara Para Pihak.
- 2.3** Ketentuan dan Persyaratan Agen/Mitra ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Formulir Pendaftaran Agen/Mitra dan perjanjian keagenan
- 2.4** Ketentuan lain yang belum tertuang dalam peraturan Kode etik ini akan ditentukan kemudian.

**Saya Memahami & akan mematuhi**

Materai 6000



.....  
 Username :.....  
 Kode Agen : .....  
 Di tanda tangani tanggal : .....